



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN**

NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

**ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH
DANUM BELUM KABUPATEN BARITO SELATAN**

**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2011**



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

**ORGAN DAN KEPEGAWAIAN
PERUSAHAAN DAERAH DANUM BELUM
KABUPATEN BARITO SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

Menimbang :

- a. bahwa untuk meningkatkan Kinerja Pegawai Perusahaan Daerah Danum Belum dalam pelayanan kepada masyarakat sehingga Penataan dan Reorganisir Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Danum Belum (PDDB) ;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kemandirian dan pengembangan usaha Perusahaan Daerah Danum Belum Kabupaten Barito Selatan dengan menyesuaikan perkembangan zaman dan keadaan serta ketentuan perundang – undangan yang berlaku ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 1829) ;
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 22378) ;
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor : 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor : 4844) ;
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4724) ;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5234) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Danum Belum Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2006 Nomor 6)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Pedoman Kerja Sama antara Perusahaan Daerah dan Pihak Ketiga ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah ;

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH DANUM BELUM KABUPATEN BARITO SELATAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Barito Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan, selanjutnya disingkat DPRD.
6. Perusahaan Daerah adalah : Perusahaan Daerah Danum Belum, yang selanjutnya disingkat PD. Danum Belum.
7. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Danum Belum.
8. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Danum Belum.
9. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Danum Belum.
10. Jasa Produksi adalah Laba Bersih setelah dikurangi dengan Penyusutan, Cadangan Tujuan dan Pengurangan yang wajar dari Perusahaan.

BAB II ORGAN PD. DANUM BELUM

Pasal 2

- (1) PD. Danum Belum yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah didukung dengan Organ dan Kepegawaian.
- (2) Organ PD. Danum Belum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Bupati selaku Pemilik Modal.
 - b. Dewan Pengawas dan ;
 - c. Direksi.

BAB III
PENGURUS

Pasal 3

Pengurus PD. Danum Belum terdiri dari :

- a. Direksi ;
- b. Badan Pengawas ;

BAB IV
DIREKSI

Bagian Kesatu
PENGANGKATAN

Pasal 4

- (1) Direktur diangkat oleh Bupati, berdasarkan usulan Badan Pengawas PD. Danum Belum.
- (2) Dalam hal calon Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan berasal dari swasta maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaian.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi syarat-syarat umum dan khusus serta syarat-syarat yang diperlukan.
- (4) Syarat-syarat yang dimaksud pada ayat (3) pasal ini adalah :
 - a. Syarat-syarat Umum :
 - 1) Warga Negara Indonesia ;
 - 2) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - 3) Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ;
 - 4) Setia dan Taat kepada Negara dan Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah ;
 - 5) Mempunyai rasa pengabdian terhadap Nusa dan Bangsa serta kepada Pemerintah ;
 - 6) Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 - 7) Sehat Jasmani dan Rohani serta tidak lebih berusia dari 55 (lima puluh lima) tahun ;
 - 8) Lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan yang dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Barito Selatan.
 - b. Syarat-syarat Khusus :
 - 1) Mempunyai kepribadian dan sifat kepemimpinan serta kemampuan Manajerial ;
 - 2) Diutamakan mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (S1) ;
 - 3) Membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi perusahaan ;
 - 4) Berwibawa jujur ;
- (5) Sebelum anggota Direksi melaksanakan tugasnya terhadap yang bersangkutan terlebih dahulu oleh Bupati dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah / janji menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Direktur tidak dibenarkan untuk memegang jabatan rangkap, yaitu :
 - a. Sebagai Anggota Direksi pada Perusahaan Daerah lainnya atau Perusahaan Swasta dan atau jabatan lain yang berhubungan dengan Pengelolaan Perusahaan Daerah Danum Belum ;
 - b. Sebagai pejabat lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (7) Pengangkatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Laba yang dimaksud adalah laba perusahaan diatas 1 (satu) miliar rupiah, maka dibutuhkan Direksi sebanyak 3 (tiga) orang.
- (2) Bilamana laba perusahaan masih dibawah 1 (satu) miliar rupiah, maka cukup diangkat 1 orang Direksi dengan sebutan Direktur

Pasal 6

- (1) Seorang dapat menduduki Jabatan Direksi paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama di PD. Danum Belum.
- (2) Masa Jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun.
- (3) Pengangkatan untuk masa jabatan yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati setelah lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh DPRD Kabupaten Barito Selatan mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas dan terbukti meningkatkan kinerja PD. Danum Belum setiap tahun dan tidak melebihi umur 56 (lima puluh enam) tahun

Bagian Kedua

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 7

Direksi dalam mengelola PD. Danum Belum mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PD. Danum Belum ;
- b. Menyampaikan Rencana Kerja 5 (lima) Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran PD. Danum Belum Tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan ;
- c. Melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas ;
- d. Membina pegawai ;
- e. Mengurus dan mengelola kekayaan PD. Danum Belum ;
- f. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan ;
- g. Mewakili PD. Danum Belum baik di dalam dan di luar pengadilan ;
- h. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba / rugi Kepada Badan Pengawas ;

Pasal 8

Direksi dalam mengelola PD. Danum Belum mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai ;
- b. Mengangkat, memberhentikan dan memindah tugaskan pegawai dari jabatan dibawah Direksi ;
- c. Menandatangani Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi ;
- d. Menandatangani Ikatan Hukum dengan pihak lain ;

Pasal 9

(1) Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal-hal :

- a. Mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama usaha dan atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya aset dan membebani anggaran PD. Danum Belum ;
- b. Memindah tangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak dan atau tak bergerak milik PD. Danum Belum ;
- c. Penyertaan modal dalam perusahaan lain ;
- d. Mengadakan tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu adanya persetujuan atau pengesahan Badan Pengawas ;

(2) Dalam hal Direksi tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut pada ayat (1), segala tindakan Direksi dianggap tidak mewakili PD. Danum Belum dan menjadi tanggung jawab pribadi Direksi yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Direksi dalam pengadaan barang untuk kepentingan penyelenggara PD. Danum Belum berpedoman sesuai dengan Anggaran Perusahaan dan ketentuan yang berlaku atas persetujuan Badan Pengawas.
- (2) Setiap mutasi barang PD. Danum Belum baik status maupun fisik, baru dapat dilakukan setelah ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan pertimbangan dari Badan Pengawas.

Bagian Ketiga PENGHASILAN DAN HAK - HAK DIREKSI

Pasal 11

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. tunjangan perawatan / kesehatan yang layak istri/suami dan anak.
 - b. tunjangan perumahan.
- (3) Dalam hal PD. Danum Belum memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (4) Besarnya gaji, tunjangan, dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan Kemampuan PD. Danum Belum.
- (5) Untuk Dewan Direksi dan Kabid berhak mendapat fasilitas kendaraan Dinas, baik dari Pemerintah Daerah Kab. Barito Selatan maupun dari PD. Danum Belum Kab. Barito Selatan.
- (6) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 45 % (empat puluh lima persen) dari total biaya berdasarkan Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang lalu.

Bagian Keempat CUTI

Pasal 12

- (1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut :
 - a. Cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja ;
 - b. Cuti besar / cuti panjang selama 2 (dua) bulan untuk setiap kali masa jabatan ;
 - c. Cuti alasan bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direktis ;
 - d. Cuti alasan penting untuk menunaikan ibadah haji ;
 - e. Cuti sakit ;
 - f. Cuti nikah ;
 - g. Cuti di luar tanggungan PD. Danum Belum ;
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- (4) Direksi selama melaksanakan cuti mendapat penghasilan penuh dari PD. Danum Belum.

Bagian Kelima PEMBERHENTIAN

Pasal 13

Direksi diberhentikan dengan alasan :

- a. Atas permintaan sendiri ;
- b. Meninggal dunia ;
- c. Karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya ;
- d. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program yang telah disetujui ;
- e. Terlibat dalam tindakan yang merugikan PD. Danum Belum ;
- f. Dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Pasal 14

- (1) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf c, d, dan e Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana pada ayat (1) terbukti, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.

Pasal 15

Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas, sudah mengeluarkan :

- a. Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sebagai Direksi bagi anggota Direksi yang melakukan perbuatan dalam pasal 13 huruf c, d, dan f ;
- b. Keputusan Bupati tentang Pemberhentian sementara sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan Pasal 13 huruf e ;

Pasal 16

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, b, dan c diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, e dan f, diberhentikan dengan tidak hormat.
- (3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b selain diberi uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.
- (4) Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c selain diberikan uang pesangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.
- (5) Direksi yang berhenti habis masa jabatannya dan diangkat kembali diberikan uang penghargaan sesuai masa jabatannya.

Pasal 17

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Badan Pengawas sudah mengajukan calon direksi kepada Bupati.

Pasal 18

- (1) Bupati mengangkat Pelaksana Tugas (PLT), apabila Direksi diberhentikan sebelum jabatannya berakhir.
- (2) Pengangkatan Pelaksana Tugas ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB V KOMISARIS

Pasal 19

- (1) Jumlah anggota Komisaris paling banyak (2) dua orang dan seorang diantaranya sebagai Komisaris Utama.
- (2) Komisaris Utama merupakan posisi yang dijabat oleh Bupati karena jabatan
- (3) Komisaris Utama karena tugasnya menerima honorarium sebesar 45% dari penghasilan Direktur.

BAB VI BADAN PENGAWAS

Bagian Kesatu PENGANGKATAN

Pasal 20

- (1) Badan Pengawas diangkat oleh Bupati.
- (2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari orang yang profesional sesuai dengan bidang usaha BUMD yang bersangkutan.
- (3) Untuk diangkat sebagai Badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Menyediakan waktu yang cukup
 - b. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati / Wakil Bupati atau dengan Anggota Badan Pengawas lainnya ;
 - c. Mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannya minimal 5 (lima) tahun sesuai bidang usaha yang dimiliki perusahaan Daerah Danum Belum ;
 - d. Mempunyai dedikasi dan dipandang cakap serta mempunyai kemampuan untuk menjalankan kebijaksanaan Bupati mengenai pembinaan dan pengawasan PD. Danum Belum.
- (4) Disamping syarat dimaksud pada ayat (3), Anggota Badan Pengawas tidak dibenarkan memiliki kepentingan yang bertentangan dengan atau mengganggu kepentingan PD. Danum Belum.
- (5) Sebelum Anggota Badan Pengawas melaksanakan tugasnya, terhadap yang bersangkutan terlebih dahulu oleh Bupati dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah / janji jabatan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

Jumlah Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang serta seorang diantaranya dipilih menjadi ketua merangkap Anggota

Pasal 22

- (1) Badan Pengawas diangkat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.
- (2) Masa Jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Pengangkatan Badan Pengawas yang kedua kali dilakukan apabila
 - a. Mampu mengawasi PD. Danum Belum sesuai dengan program kerja ;
 - b. Mampu memberikan saran kepada Direktur agar PD. Danum Belum mampu bersaing dengan Perusahaan lainnya ;
 - c. Mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan dimasa yang akan datang ;

Bagian Kedua TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 23

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengawasi kegiatan operasional PD. Danum Belum ;
- b. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direktur ;
- c. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap program kerja yang diajukan oleh Direktur ;
- d. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap laporan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi ;
- e. Memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja PD. Danum Belum ;
- f. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap mengenai masalah lain yang dianggap penting bagi pengelolaan PD. Danum Belum, termasuk mengangkat tenaga legal formal.

Pasal 24

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Memberikan peringatan kepada Direktur yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui ;
- b. Memeriksa Direktur yang diduga merugikan PD. Danum Belum ;
- c. Mengesahkan rencana kerja dan anggaran PD. Danum Belum ;
- d. Menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan Program Kerja Direktur tahun berjalan.

Bagian Ketiga PENGHASILAN

Pasal 25

Badan Pengawas karena tugasnya berhak menerima honorarium.

Pasal 26

- (1) Ketua Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari penghasilan Direktur
- (2) Sekretaris Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 35% (tiga lima perseratus) dari penghasilan Direktur
- (3) Anggota Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari penghasilan Direktur

Pasal 27

Dalam hal PD. Danum Belum memperoleh keuntungan, maka Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 26 Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

Besarnya uang jasa dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 dan pasal 27 ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PD. Danum Belum.

Pasal 29

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan Bupati dengan memperhatikan kemampuan PD. Danum Belum.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Bagian Keempat PEMBERHENTIAN

Pasal 30

Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan :

- a. Atas permintaan sendiri ;
- b. Meninggal dunia ;
- c. Karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya ;
- d. Tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya ;
- e. Terlibat dalam tindakan yang merugikan PD. Danum Belum ;
- f. Dihukum pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Pasal 31

- (1) Apabila Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 30 huruf c, d, dan e Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja segera mengeluarkan :
 - a. Keputusan Bupati tentang Pemberhentian sebagai Badan Pengawas Bagi Badan Pengawas yang melakukan perbuatan dalam Pasal 30 huruf c, d, dan f.
 - b. Keputusan Bupati tentang Pemberhentian sementara sebagai Badan Pengawas bagi Anggota Badan Pengawas yang melakukan perbuatan dalam Pasal 30 huruf e

BAB VI TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI

Pasal 32

- (1) Semua pegawai PD. Danum Belum termasuk Direktur, yang ternyata terbukti melakukan tindakan merugikan PD. Danum Belum karena tindakan melawan hukum dan atas melalaikan tugas yang dibebankan kepadanya dengan langsung atau tidak langsung, diwajibkan menggantikan kerugian tersebut.
- (2) Segala ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai Daerah/Pegawai Negeri berlaku sepenuhnya terhadap pegawai dan Direktur PD. Danum Belum.
- (3) Semua pegawai PD. Danum Belum yang diberi tugas menyimpan, membayar atau menyerahkan uang dan surat-surat berharga serta barang persediaan yang dimiliki PD. Danum Belum, wajib memberikan pertanggung jawaban tentang pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Tuntutan terhadap pegawai yang melakukan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepadanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dilakukan menurut ketentuan yang berlaku bagi pegawai PD. Danum Belum.
- (5) Semua surat bukti dan surat lain yang termasuk bagian dari tata buku dan administrasi PD. Danum Belum, disimpan ditempat PD. Danum Belum atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Bupati, kecuali dalam hal dimaksud atau dipindahkan kepada Badan Pengawas yang menganggap perlu untuk kepentingan suatu pemeriksaan.
- (6) Untuk keperluan pemeriksaan yang bertalian dengan penetapan pajak dan pemeriksaan akuntan, surat bukti atau surat-surat dimaksud pada ayat (5) pasal ini untuk sementara dapat dipindahkan ke Instansi Akuntan Negara.

BAB VII LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA KEGIATAN PD. DANUM BELUM DAN LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 33

Direksi wajib menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha secara berkala dan kegiatan PD. Danum Belum kepada Bupati sekali dalam setiap triwulan.

Pasal 34

- (1) Direktur menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari Neraca dan perhitungan Laba/Rugi untuk tiap tahun buku kepada Bupati selambat-lambat akhir bulan Maret tahun berikutnya.
- (2) Direktur harus menyebutkan cara penilaian dalam perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berdasarkan pemeriksaan Akuntan Negara/Akuntan Publik.
- (3) Perhitungan tahunan pada ayat (1) dan (2) pasal ini setelah dipertimbangkan oleh Badan Pengawas disahkan oleh Bupati.
- (4) Perhitungan tahunan dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini, dianggap telah disahkan jika selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah menerima perhitungan oleh Bupati tidak diajukan keberatan secara tertulis.

BAB VIII PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 35

- (1) Dari laba bersih yang telah disahkan menurut Pasal 34 Peraturan Daerah ini, setelah lebih dahulu dikurangi cadangan tujuan, ditetapkan penggunaan sebagai berikut :
 - a. Untuk dana Pembangunan Daerah, sebesar 50% (lima puluh perseratus)
 - b. Untuk cadangan umum, sebesar 25 % (dua puluh perseratus)
 - c. Untuk Jasa Produksi Direksi, Pegawai dan Badan Pengawas, sebesar 7,5 % (tujuh setengah perseratus)
 - d. Untuk sumbangan dana pensiun pegawai dan sokongan, sebesar 10 % (sepuluh perseratus)
 - e. Untuk dana sosial dan pendidikan pegawai, sebesar 7,5 % (tujuh setengah perseratus)
- (2) Dana cadangan umum sebagaimana ayat (1) huruf b di atas penggunaannya pada tahun buku yang akan datang harus diusulkan kepada Bupati dengan terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.

BAB IX SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS

Pasal 36

- (1) Untuk membantu tugas-tugas Badan Pengawas dibentuk Sekretariat yang terdiri dari 2 (dua) orang pegawai.
- (2) Honorarium pegawai Sekretariat ditetapkan oleh Badan Pengawas dan dibebankan kepada Anggaran PD. Danum Belum.

Pasal 37

- (1) Besarnya jasa produksi untuk Komisaris, Direktur, Badan Pengawas, pegawai dan tenaga kerja lainnya ditetapkan maksimum 20 % (dua puluh perseratus) dari laba bersih tahun bersangkutan setelah diaudit.
- (2) Besarnya jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Komisaris, Direktur, Badan Pengawas, pegawai dan tenaga kerja lainnya ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 38

Apabila dalam 2 (dua) tahun berturut-turut Direktur tidak mampu meningkatkan kinerja perusahaan, Bupati dapat mengganti Direktur setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.

Pasal 39

Direktur yang akan melakukan Perjalanan Dinas ke Luar Negeri harus mendapat ijin dari Bupati.

Pasal 40

Dana representatif disediakan dari anggaran PD. Danum Belum paling tinggi 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direktur dalam 1 (satu) tahun yang diterima pada bulan terakhir, dan penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif dalam rangka pengembangan PD. Danum Belum.

BAB X

Bagian Kesatu Pengangkatan Pegawai

Pasal 41

- (1) Pengangkatan Pegawai PD. Danum Belum harus memenuhi persyaratan :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia ;
 - b. Berusia serendah-rendahnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 35 tahun;
 - c. Tidak pernah dihukum penjara atau berdasarkan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti ;
 - d. Tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila, UUD 1945 Negara dan Pemerintah ;
 - e. Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai suatu Instansi, baik Instansi Pemerintah / swasta;
 - f. Mempunyai pendidikan, kecakapan atau keahlian yang diperlukan;
 - g. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan POLRI setempat;
 - h. Berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan Dokter;
 - i. Tidak boleh merangkap menjadi pegawai dari Instansi/ perusahaan lain;
- (2) Calon Pegawai dapat diangkat menjadi pegawai setelah melalui masa percobaan minimum 6 (Enam) bulan dan maksimum 1 (satu) tahun.
- (3) Selama masa percobaan terhadap calon pegawai dilakukan penilaian meliputi :
 - a. Kesetiaan;
 - b. Prestasi Kerja;
 - c. Kerjasama;
 - d. Ketaatan;
 - e. Kejujuran;
 - f. Tanggung jawab;
 - g. Prakarsa.
- (4) Calon pegawai yang memenuhi persyaratan penilaian sebagaimana di maksud ayat (3) diangkat menjadi pegawai.
- (5) Calon pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan penilaian sebagai mana dimaksud ayat (3) diberhentikan tanpa uang pesangon.
- (6) Selama menjalani masa percobaan, calon pegawai tidak diperkenankan menduduki jabatan.

Pasal 42

- (1) Direktur dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Direktur yang berpedoman pada Upah Minimum Provinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota.
- (2) Tenaga Honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

BAB XI KEPANGKATAN

Pasal 43

- (1) Pegawai diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu.
- (2) Pengangkatan Pegawai dalam suatu jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan jenjang pangkat dan persyaratan lain yang ditetapkan untuk jabatan itu.

b. .Badan Usaha tidak sejenis

1. Tidak diberhentikan:

- a. dengan tidak hormat;
- b. dengan hormat tanpa predikat;
- c. dengan hormat tidak permintaan sendiri.

2. Pengalaman kerja diakui 1/3 (satupertiga)

3. Diberikan pangkat setinggi-tingginya sama dengan pangkat terakhir yang dimiliki.

BAB XIII KENAIKAN PANGKAT

Pasal 47

(1) Kenaikan pangkat pegawai ditetapkan pada tanggal 1 Januari dan 1 Juli tiap tahun.

(2) Kenaikan pangkat pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :

- a. Kenaikan pangkat biasa;
- b. Kenaikan pangkat pilihan;
- c. Kenaikan pangkat penyesuaian;
- d. Kenaikan pangkat istimewa;
- e. Kenaikan pangkat pengabdian;
- f. Kenaikan pangkat anumerta;

(3) Kenaikan pangkat pegawai sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan.

Pasal 48

(1) Kenaikan pangkat biasa diberikan kepada pegawai tanpa memperhatikan jabatan yang dipangkunya dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

(2) Kenaikan pangkat biasa dapat diberikan setiap kali setingkat lebih tinggi apabila pegawai dimaksud memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut :

- a. Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai cukup dalam satu tahun terakhir.
- b. Telah 5 (lima) tahun atau lebih dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai cukup dalam satu tahun terakhir.

(3) Maksimal kenaikan pangkat biasa yang dapat dicapai oleh seorang pegawai Perusahaan Daerah Danum Belum setinggi-tingginya adalah sebagai berikut :

- a. Berijazah Sekolah Dasar sampau Golongan ruang B/1;
- b. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sampai dengan Golongan ruang B/2;
- c. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sampai dengan Golongan ruang C/1;
- d. Berijazah D III sampai dengan Golongan ruang C/1;
- e. Berijazah Sarjana sampai dengan Golongan ruang D/1.

Pasal 49

(1) Kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada pegawai PD Danum Belum yang me,mangku jabatan dan telah memenuhi syarat – syarat yang ditentukan.

(2) Kenaikan pangkat dapat diberikan setingkat lebih tinggi apabila pegawai dimaksud memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut :

- a. Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan hasil penilaian prestasi kerja setiap unsur sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- b. Telah 5 (lima) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan hasil penilaian prestasi kerja rata-rata bernilai kurang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- c. Telah 6 (enam) tahun atau lebih dalam pangkat yang dimilikinya dengan hasil penilaian prestasi kerja rata-rata bernilai cukup tanpa bernilai kurang dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(3) Kenaikan pangkat pilihan diberikan dalam batas – batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan.

Pasal 50

Kenaikan pangkat penyesuaian diberikan kepada pegawai karena memperoleh Tanda Tamat Belajar atau Ijazah lebih Tinggi.

Pasal 51

- (1) Kenaikan pangkat istimewa diberikan kepada pegawai yang menunjukan prestasi kerja luar biasa, atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi perusahaan.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak terikat pada jabatan dan ketentuan ujian dinas.

Pasal 52

Kenaikan pangkat pengabdian diberikan kepada pegawai yang akan memasuki masa pensiun setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir.

Pasal 53

Kenaikan pangkat anumerta diberikan kepada pegawai yang meninggal dunia dalam melakukan tugas setingkat lebih tinggi dari pangkat terakhir.

BAB XIV PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 54

Tata cara dalam pengangkatan dalam Jabatan ditetapkan melalui Peraturan Perusahaan.

Pasal 55

- (1) Pegawai yang memangku jabatan dengan pangkat lebih rendah pada jenjang pangkat jabatan tersebut, setiap kali dapat dinaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi, apabila memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut :
 - a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun memangku jabatan dan telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil kerja bernilai baik dala 2 (dua) tahun terakhir
 - b. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun memangku jabatan dan telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja rata- rata bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali selama menjadi pegawai.

BAB XVI SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 56

Susunan organisasi kantor Perusahaan Daerah Danum Belum Kabupaten Barito Selatan terdiri dari :

1. Badan Pengawas,
2. Direktur,
3. Kepala Bidang,
4. Kepala Seksi,

Pasal 57

Direksi terdiri dari :

- Direktur

Pasal 58

- Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 57 di atas, Direktur mempunyai tugas :
- a. Direktur mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Danum Belum.
 - b. Dalam menjalankan tugasnya Direktur bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan.
 - c. Direktur mengadakan rapat secara rutin pada waktu tertentu untuk membahas secara menyeluruh penyelenggaraan tugas dengan unsur direksi yang lain maupun unsur-unsur Staf.
 - d. Direktur wajib mengadakan rapat koordinasi dengan Badan Pengawas untuk mengefektifkan fungsi pengawasan dalam pelaksanaan tugas maupun pengembangan usaha.
 - e. Apabila Direktur berhalangan untuk menjalankan tugas pekerjaannya maka Bupati dapat menunjuk salah seorang Kepala Bidang sebagai pengganti atau bila Kepala Bidang yang lain berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat menunjuk salah seorang kepala Seksi untuk mewakilinya.

Pasal 59

- (1) Direktur dapat membentuk seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan perusahaan.
- (2) Seksi-seksi berada di bawah bidang / bagian dan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan uraian tugas.
- (3) Seksi-seksi dipimpin oleh kepala seksi dan bertanggung jawab kepada kepala bagian /bidang .

Pasal 60

- (1) Untuk membantu Direktur dalam menyelenggarakan Perusahaan dapat diadakan Cabang Perusahaan yang pembentukkannya mendapat persetujuan Kepala Daerah.
- (2) Cabang perusahaan dapat berkedudukan didalam maupun di luar daerah.
- (3) Cabang perusahaan dipimpin oleh seorang Kepala Cabang yang berkedudukan sama dengan Kepala bidang dan di dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh staf.
- (4) Wewenang dan tanggung jawab kepala cabang dan stafnya diatur oleh Direksi.

BAB XVI PEMBINAAN KARIR PEGAWAI

Pasal 61

- (1) Untuk pembinaan karir pegawai dan peningkatan pengetahuan pegawai dapat diadakan pemindahan Pegawai antar PDDB.
- (2) Pemindahan Pegawai antar PDDB ditetapkan Dewan Direksi dan mendapat persetujuan Badan Pengawas PDDB.
- (3) Pegawai yang melaksanakan perjalanan Dinas atau pindah tugaskan ketempat lain diberikan biaya yang bersamanya ditetapkan dengan peraturan perusahaan

Pasal 62

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna sebesar-besarnya dilaksanakan sistim karier PDDB melalui penjenjangan yang dilakukan secara terarah sesuai dengan klasifikasi kebutuhan.

BAB XVII HAK – HAK, PENGHASILAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 63

- (1) Pegawai yang diangkat dalam pangkat sesuai dengan ketentuan Pasal 50, diberikan gaji yang terdiri dari :
 - a. Gaji pokok;
 - b. Tunjangan keluarga;
 - c. Tunjangan kemahalan.

Pasal 64

Besarnya gaji pokok dimaksud Pasal 36 ayat (1) akan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Danum Belum.

Pasal 65

- (1) Tunjangan keluarga terdiri dari :
 - a. tunjangan isteri / suami;
 - b. tunjangan anak.
- (2) Tunjangan isteri dan tunjangan anaka sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada pegawai pria yang mempunyai isteri dan anak.
- (3) Tunjangan anak diberikan kepada pegawai wanita yang mempunyai anak.
- (4) Tunjangan suami diberikan apabila suaminya cacat tubuh sehingga tidak dapat mencari nafkah yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh Direksi.

Pasal 66

- (1) Besarnya tunjangan isteri adalah 10 % (sepuluh per searus) dari gaji pokok
- (2) Besarnya tunjangan setiap anak adalah 5 % (lima per seratus) dari gaji pokok Dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Jumlah anak sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang;
 - b. Batas umur sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun;
 - c. Tidak mempunyai penghasilan sendiri;
 - d. Tidak kawin atau belum pernah kawin.
- (1) Batas umur sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) dapat diperpanjang sampai mencapai umur 25 (dua puluh lima) tahun apabila anak dimaksud bersekolah / kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Sekolah / Dekan.

Pasal 67

- (1) Setiap Pegawai berhak mendapatkan cuti tahunan, cuti kawin, cuti hamil, cuti sakit, cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji dan atau wisata rohani bagi umat Kristiani serta cuti diluar tanggungan Perusahaan.
- (2) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Surat Izin Cuti dari Direktur Perusahaan Danum Belum

Pasal 68

Pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan perusahaan, diberikan tunjangan / biaya pengobatan perawatan dirumah sakit, klinik dan lain – lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan.

Pasal 69

- (1) Setiap pegawai berhak atas pensiun yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan.
- (2) Pegawai yang pensiun sebagaimana dimaksud ayat (1) berhak atas uang Pensiun, yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun Pegawai PDDB.
- (3) Selain uang pensiun pegawai berhak atas jaminan Hari Tua yang dananya dihimpun dari usaha Perusahaan dan iuran pegawai yang ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan.

Pasal 70

Sumbangan kematian, bencana alam dan kecelakaan diberikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan.

Pasal 71

- (1) Penghasilan pegawai terdiri dari :
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan – tunjangan lainnya.
- (2) Tunjangan – tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain :
 - a tunjangan jabatan;
 - b tunjangan pelaksana,
 - c tunjangan keahlian;
 - d tunjangan perumahan / penggantian sewa rumah;
 - e tunjangan transport;
 - f tunjangan / biaya pengobatan di rumah sakit;
 - g tunjangan sandang pangan.
- (3) Jenis dan besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan.

Pasal 72

Pegawai membayar pajak penghasilan, atas beban Perusahaan.

Pasal 73

Pegawai yang memenuhi syarat –syarat kecakapan, kerajinan dan pengabdian / ketaatan dalam melaksanakan kewajiban di Perusahaan, diberikan kenaikan gaji berkala.

Pasal 74

- (1) Kenaikan gaji berkala diberikan 2 (dua) tahun sekali jika memenuhi syarat-syarat :
 - a. Hasil penilaian prestasi kerja rata-rata baik tanpa nilai kurang dalam tahun terakhir.
 - b. Masih dalam batas masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila penilaian prestasi kerja pegawai belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2), maka kenaikan gaji berkalanya ditunda lagi tiap -tiap kali paling lama untuk 1 (satu) tahun.

Pasal 75

Pegawai yang daftar penilaian kerja menunjukkan hasil yang amat baik, sehingga patut dijadikan pegawai teladan, dapat diberikan kenaikan gaji berkala istimewa yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Pegawai.

Pasal 76

- (1) Calon pegawai dalam masa percobaan diberikan gaji sebesar 80 % dari gaji pegawai.
- (2) Selain gaji sebagaimana dimaksud ayat (1) yang bersangkutan diberikan tunjangan-tunjangan yang sejenis dan besarnya ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan.

Pasal 77

Direksi memberikan penghargaan dan tanda jasa kepada :

- a. Pegawai yang mempunyai masa kerja terus-menerus selama 15 tahun dan hasil penilaian prestasi kerja selama 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan nilai rata-rata baik, diberikan penghargaan minimal 3 kali penghasilan;
- b. Pegawai yang mempunyai masa kerja terus-menerus selama 25 tahun dan hasil penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan nilai rata-rata baik, diberikan penghargaan minimal 5 kali penghasilan ;

- c. Pegawai yang mempunyai masa kerja terus menerus selama 30 tahun dan hasil penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan nilai rata-rata baik, diberikan penghargaan minimal 6 kali penghasilan ;
- d. Pegawai yang telah menunjukkan prestasi kerja dan atau berjasa dalam pengembangan Perusahaan sehingga dapat dijadikan teladan bagi pegawai lainnya, diberikan penghargaan yang nilai dan bentuknya ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan ;
- e. Pegawai yang akan memasuki pensiun normal diberikan penghargaan yang nilai dan bentuknya ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan.

Pasal 78

Setiap tahun setelah tutup buku kepada pegawai dapat diberikan jasa produksi, yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan.

BAB XVIII KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 79

Setiap pegawai wajib :

- a. Mendukung dan membela serta mengamalkan ideologi Negara berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 ;
- b. Mendahulukan kepentingan Perusahaan diatas kepentingan pribadi atau golongan
- c. Mematuhi / mentaati segala peraturan dan menjauhi semua larangan Perusahaan
- d. Memegang teguh rahasia Perusahaan dan rahasia jabatan ;
- e. Mengangkat sumpah pegawai dan atau sumpah jabatan sesuai dengan peraturan
- f. Mematuhi / mentaati semua peraturan perundang-undangan kepegawaian.

Pasal 80

Setiap pegawai dilarang :

- a. Melakukan kegiatan – kegiatan yang langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan Perusahaan dan atau Negara ;
- b. Menggunakan kedudukannya dalam Perusahaan untuk memberikan keuntungan diri sendiri atau orang lain baik langsung ataupun tidak langsung yang merugikan Perusahaan ;
- c. Melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik Perusahaan kepada pihak lain diluar wewenang tanpa ijin tertulis dari Direksi.

BAB XIX HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 81

- (1) Seorang pegawai dapat dikenakan hukuman disiplin karena melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 85 dan Pasal 86.
- (2) Jenis hukuman yang dapat dikenakan kepada pegawai terdiri dari :
 - a. tegoran lisan ;
 - b. tegoran tertulis ;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala ;
 - d. penundaan kenaikan pangkat ;
 - e. penurunan pangkat ;
 - f. penurunan jabatan ;
 - g. pembebasan jabatan ;
 - h. pemberhentian sementara ;
 - i. pemberhentian dengan hormat ;
 - j. pemberhentian tidak dengan hormat ;
- 3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Direktur.

BAB XX PEMBERHENTIAN

Pasal 82

Direksi berwenang memberhentikan sementara pegawai karena :

- a. Sesuai dengan bukti disangka telah melakukan tindakan merugikan Perusahaan ;
- b. Ditahan oleh yang berwajib karena cukup bukti melakukan perbuatan pidana.

Pasal 83

Pegawai yang diberhentikan sementara mulai bulan berikutnya diberi 50 % (lima puluh per seratus) dari gaji.

Pasal 84

- (1) Selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan, Direksi wajib mengadakan sidang yang dihadiri oleh Pegawai yang diberhentikan untuk menetapkan apakah yang bersangkutan terbukti merugikan Perusahaan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dalam sidang yang bersangkutan tidak terbukti melakukan tindakan merugikan Perusahaan maka yang bersangkutan dipekerjakan kembali dalam jabatan dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dalam sidang yang bersangkutan terbukti melakukan perbuatan yang merugikan Perusahaan, maka yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 85

- (1) Direksi berwenang memberhentikan dengan hormat pegawai karena :
 - a. Telah mencapai usia 56 tahun (usia pensiun normal) ;
 - b. Permintaan sendiri ;
 - c. Kesehatan tidak mengijinkan, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter ;
 - d. Meninggal dunia ;
 - e. Pengurangan pegawai.
- (2) Pegawai yang berhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud ayat (1) mendapat hak pensiun dan jaminan Hari Tua yang ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan.
- (3) Bagi pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b pemberhentianannya ditetapkan 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan berhenti.

Pasal 86

Direktur berwenang memberhentikan tidak dengan hormat pegawai karena :

- a. Melanggar sumpah janji pegawai dan atau sumpah / janji jabatan ;
- b. Dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

BAB XXI DANA PENSIUN

Pasal 87

- (1). Direktur dan Pegawai PD Danum Belum wajib diikuti sertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun lembaga Keuangan .
- (2) Penyelenggara Program pensiun pada ayat (1) diatas, berdasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian mamfaat bagi Direksi dan pegawai PD. Danum Belum sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB XXII
KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 88

Tugas dan Fungsi masing – masing Kepala Bidang dan Kepala Seksi akan ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku dan harus mendapat persetujuan dari Badan Pengawas.

Pasal 89

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

- (1) Pembinaan terhadap PD. Danum Belum dilakukan oleh Bupati guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pengawasan terhadap PD. Danum Belum dilakukan oleh Bupati dalam rangka peningkatan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan PD. Danum Belum.

BAB XXIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 90

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati .

Pasal 91

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 13 Oktober 2011



BUPATI BARITO SELATAN,

M. FARID YUSRAN

Diundangkan di Buntok
Pada tanggal 13 Oktober 2011



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,

DAMBER LIWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2011 NOMOR 6